

Perlindungan Warga Negara Melaksanakan Ibadah Haji Pasca Covid-19

Jayanti Puspitaningrum^{1*}, Burhan Abdullah², Muslim³, Zonita Zirhani Ramalean⁴, Anwar Roem⁵

¹Dosen Program Magister Hukum Universitas Yapis Papua, ²Mahasiswa Program Magister Hukum Universitas Yapis Papua, ^{3,4,5}Dosen Fakultas Hukum Universitas Yapis Papua

*Email Corresponding author. jayantipuspita0611@gmail.com

Abstrak

Situasi darurat Pandemi Covid-19 ini semakin dirasakan oleh masyarakat, karena pada dasarnya sudah ada aturan tentang karantina, sebagaimana dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Arab Saudi adalah negara yang terkenal dengan tradisi sosial dan agama yang kental dalam masyarakatnya, masyarakat negara ini terkenal cukup konservatif dalam beragama terlihat dari masih kentatnya agama Islam dan tradisi leluhur dinegara ini, banyak kegiatan keagamaan seperti shalat jamaah dan tabligh sering dilakukan secara berjamaah, serta Arab Saudi menjadi negara yang menjadi tujuan bagi umat muslim untuk melakukan kegiatan ibadah seperti ibadah umrah yang tentunya akan menimbulkan keramaian dalam melakukan ibadah tersebut. Namun demikian kegiatankegiatan tersebut harus segera ditutup dengan dikeluarkannya kebijakan penutupan akses ibadah oleh otoritas Arab Saudi karena maraknya penyebaran Covid-19 yang belum tau kapan dapat ditangani.

Kata Kunci. Perlindungan Warga Negara, Ibadah Haji, Covid 19

Pendahuluan

Berbagai kebijakan hukum yang dituangkan melalui peraturan (regeling) maupun keputusan (beschikking) pemerintah dalam penanganan Covid-19 yang dimulai sejak Maret 2021 hingga Agustus 2021 ini menunjukkan ikonsistensi

kebijakan. Padahal, dalam penanganan Covid-19 ini dibutuhkan konsistensi kebijakan yang terarah dan terukur.

Sejumlah kontradiksi yang muncul dalam politik hukum penanganan Covid-19 ini dapat dirunut sejak awal pandemi ini mengemuka. Seperti saat awal pandemi, kebijakan yang dituangkan melalui Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di sejumlah daerah yang di antaranya kebijakan larangan ojek online mengangkut orang.

Namun di saat yang bersamaan, pemerintah pusat melalui Permenhub No 18 Tahun 2020 memperbolehkan ojek online mengangkut orang. Di poin ini, terjadi disharmoni aturan. Kebijakan terbaru dalam penanganan Covid-19 ini juga tak luput dari sikap inkonsistensi. Seperti tidak dimasukkannya data kematian akibat Covid-19 dalam penentuan kebijakan PPKM. Alasannya, data kematian tidak aktual dan tidak real.

Meski pemerintah belakangan berkomitmen akan memasukkan data kematian sebagai basis penentuan kebijakan setelah terjadinya perapihan data. Persoalan krusial lainnya yang belakangan juga muncul soal kewajiban masyarakat untuk mengantongi hasil negatif melalui tes antigen/PCR saat berkunjung ke pusat perbelanjaan. Ide tersebut muncul dari Kementerian Perdagangan, Sehingga menimbulkan menimbulkan polemik.

Di poin ini, koordinasi antar lembaga dalam penanganan Covid-19 ini tampak tak solid. Kebijakan hukum penanganan Covid-19 semestinya bertumpu dari sisi hulu hingga hilir secara holistik. Dari sisi hulu, pelaksanaan kebijakan berupa tes (testing), lacak (tracing), isolasi/perawatan (treatment) dan vaksinasi harus senantiasa konsisten dilakukan secara disiplin dan baik. Di sisi hilir, ketersediaan fasilitas kesehatan (faskes), obat-obatan hingga tenaga kesehatan menjadi kebutuhan yang harus tersedia.

Kebijakan hukum penanganan Covid-19 secara ideal harus mampu memotret kebutuhan dalam penanganan Covid-19 secara komprehensif. Kebijakan hukum pemerintah juga dituntut untuk mencerminkan aspek kemanusiaan dan keadilan kepada semua pihak. Atas kondisi obyektif tersebut, penanganan Covid-19 agar dalam rel yang tepat harus bertumpu pada politik hukum pemerintah yang

tepat. Ketepatan politik hukum tersebut berjaln kelindan dengan perumusan kebijakan yang bertumpu pada kemaslahatan banyak orang.¹

Indonesia merupakan bagian dari negara-negara di dunia yang eksistensinya juga dipengaruhi dengan hubungan internasional, tidak luput dari dampak Pandemi Covid-19. Sejak munculnya wabah ini Desember 2019 di Wuhan Cina, sampai sekarang Indonesia telah berupaya membentengi warga negaranya dari wabah ini.

Pemerintah Indonesia untuk melangkah menentukan kebijakan. Presiden Jokowi sangat berhati-hati dengan kebijakan yang akan diambilnya, karena dampak dari kebijakan akan memengaruhi seluruh aspek kehidupan bangsa selanjutnya. Namun segala pertimbangan telah dilakukan, atas masukan dari Menkopolkum Prof. Mahfudh MD dan pertimbangan dari berbagai unsur masyarakat. Akhirnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang harus dikeluarkan untuk mengatasinya.

Pembentukan peraturan perundang-undangan pada umumnya meliputi tahapan perencanaan, penyusunan, pengesahan atau penetapan dan pengundangan. Perpu yang sejatinya dibentuk dalam Kegentingan yang Memaksa meniscayakan tahapan perencanaan tidak dilakukan, karena keadaannya bersifat tidak terduga, tidak terencana. Beberapa peraturan yang lainnya juga diperlukan untuk menindaklanjuti perpu tersebut, maka berbagai kajian holistik komprehensif dalam pengambilan keputusan secara cepat dan tepat.

Terlepas dari pembahasan Perpu No. 1 Tahun 2020, sebagian besar penduduk Indonesia yang menganut Agama Islam tentunya yang dipikirkan adalah persoalan agama, bagaimana harus menjalankan agamanya dengan sah sesuai standar protokoler WHO. Maka di sinilah yang menjadi fokus strategis bagi Hukum Islam sehingga selalu dinamis dalam menjawab persoalan secara fleksibel. Tampilan Hukum Islam yang fleksibel saat pandemi ini, bukanlah hal yang baru, akan tetapi sudah menjadi karakter bagi Hukum Islam yang rahmatan lil'aalamiin.

Pemerintah Arab Saudi menghentikan sementara penerbitan visa umrah untuk Indonesia, menyusul adanya 13 jemaah umrah asal Tanah Air yang

¹ [Kompas.com](https://www.kompas.com) dengan judul "Politik Hukum Pandemi Kunci Merdeka dari Covid-19".

dinyatakan positif Covid-19. “Saat ini Pemerintah Arab Saudi sedang menutup proses visa dalam rangka melakukan evaluasi dan pengaturan terhadap penyelenggaraan ibadah umrah bagi jemaah Indonesia,” kata Plt Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama Oman Fathurahman dalam keterangannya.² Menteri Agama sebelumnya telah mengirim tim koordinasi dan pengawasan untuk berangkat ke Arab Saudi.

Dalam penanganan COVID-19 Pemerintah Indonesia telah menetapkan politik hukum dengan menerbitkan 3 (tiga) instrumen hukum sebagai langkah pencegahan terhadap penyebaran wabah COVID-19: (1) Keputusan Presiden RI No. 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Darurat Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19); (2) Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019, dan; (3) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.

Namun politik hukum tersebut memunculkan kritik di mana-mana, aturanaturan tersebut dinilai terlambat dikeluarkan, akibat dari keterlambatan tersebut baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah mengalami kegagapan dalam mengambil langkah-langkah penanggulangan wabah pandemi COVID-19. Demikian juga dengan Perppu No. 1 Tahun 2020 terkait kebijakan stabilitas sistem keuangan. Sekilas kebijakan ini dirasa “positif” dan dipandang sebagai cara untuk menyelamatkan keuangan negara, serta memungkinkan adanya perubahan alokasi anggaran APBN untuk biaya penanggulangan wabah COVID-19”. Namun dari segi substansinya sendiri, Perppu No. 1 Tahun 2020 tersebut menyimpan problem hukum, yang mana ia berpotensi memunculkan moral hazard, fraud dan korupsi di mana setiap tindakan maupun.

² [Kompas.com](https://www.kompas.com) dengan judul "Arab Saudi Hentikan Sementara Visa Umrah untuk Jemaah Asal Indonesia"

Keputusan yang diambil oleh pejabat tidak dapat dituntut secara perdata, pidana, maupun tata usaha negara. Tentu sangat disayangkan sekali jika pemerintah justru mengambil langkahlangkah manuver politik hukum yang kontraproduktif dengan upaya perlindungan Hak atas Kesehatan rakyat dari pandemi COVID-19.

Metode

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif atau penelitian hukum *doctrinal* yaitu penelitian hukum yang menggunakan sumber data sekunder atau data yang diperoleh melalui bahan-bahan pustaka dengan meneliti sumber-sumber bacaan yang relevan dengan tema penelitian, meliputi penelitan terhadap azas-azas hukum, sumber-sumber hukum, teori hukum, buku-buku, peraturan perundang-undangan yang bersifat teoritis ilmiah serta dapat menganalisa permasalahan yang dibahas, dengan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan.

Pembahasan

Kebebasan beragama adalah salah satu bentuk hak asasi manusia (HAM). Keberadaannya telah diatur dalam Konstitusi UUD 1945, beberapa peraturan perundang-undangan, dan instrumen HAM Internasional. Indonesia sendiri telah meratifikasi beberapa instrumen HAM internasional yang di antara kandungannya mengatur terkait kebebasan beragama. Salah satunya adalah Kovenan Internasional Hak Sipil Politik (KIHSP), yang telah diratifikasi Indonesia menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005.

Dengan ratifikasi tersebut, negara menyatakan diri berkewajiban untuk melaksanakan berbagai ketentuan pada instrumen tersebut dalam setiap kebijakannya yang berimplikasi kepada hak masyarakat. Salah satu konsekuensi yang muncul dari ratifikasi KIHSP adalah kewajiban negara untuk menjamin kebebasan beragama. Akan tetapi pada masa-masa sekarang ini, strategi negara untuk melaksanakan kewajibannya dalam menjamin kebebasan beragama tengah

menghadapi tantangan. Tidak hanya Indonesia, seluruh negara-negara di dunia terpaksa harus mengubah cara mereka menjamin kebebasan beragama. Kedatangan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) telah memaksa berbagai negara untuk justru mengubah jaminan kebebasan beragama menjadi pembatasan kegiatan keagamaan.

Perubahan cara sedemikian rupa atas pelaksanaan kebebasan beragama tersebut bertujuan agar pelaksanaannya tidak menjadi media penyebaran Covid-19. Beberapa negara yang selama ini lekat dengan jaminan pelaksanaan kegiatan keagamaan tertentu telah melakukan pembatasan. Sebut saja Vatikan yang menyelenggarakan Misa Paskah 2020 secara virtual kemudian Arab Saudi juga melanjutkan kebijakan pembatasan akses ke Masjidil Haram dan Masjid Nabawi (dua tempat suci bagi umat Islam), serta kemungkinan besar terjadi Arab Saudi juga membatalkan haji pada tahun 2020 ini, serta negara-negara lain juga mengambil kebijakan untuk membatasi kegiatan keagamaan dengan cara menutup tempat-tempat ibadah di wilayahnya. Pembatasan kegiatan keagamaan juga terjadi di Indonesia. Dalam rangka menghindari.

Situasi darurat Pandemi Covid-19 ini semakin dirasakan oleh masyarakat, karena pada dasarnya sudah ada aturan tentang karantina, sebagaimana dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Dan pengaruh dari karantina ini juga memengaruhi stabilitas ekonomi sebuah bangsa, maka situasi darurat ini telah dilegitimasi oleh Perpu No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, yang saat ini telah disetujui oleh DPR sebagai Undang-undang, maka seluruh aktifitas kemasyarakatanpun akan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan negara.

Termasuk dalam pembahasan ini yaitu tentang kegiatan keagamaan yang dilaksanakan secara bersama-sama. Hukum Islam merupakan salah satu dari sumber hukum materiil (menurut penggolongan Algra), senada dengan cita-cita hukum masyarakat Indonesia sebagai nilai positif tertinggi dalam falsafah hidup

masyarakat Indonesia. Sehingga Hukum Islam mewarnai falsafah hidup masyarakat Indonesia yaitu Pancasila yang dalam studi hukum dikenal dengan sumber dari segala sumber hukum dalam konteks kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di Indonesia.

Jika menengok sejarah lahirnya Pancasila sendiri merupakan hasil dari pemikiran-pemikiran oleh semua negarawan dan para ahli agama, termasuk juga para ahli hukum Islam. Sehingga dalam sila pertama dari Pancasila menyatakan “Ketuhanan Yang Maha Esa” hal ini sudah memberikan konsekuensi tersendiri bagi setiap umat beragama untuk beribadah kepada Tuhannya sesuai dengan agamanya masing-masing. Fleksibilitas ialah sifat lentur dan dapat menyesuaikan dengan kondisi yang ada di sekitarnya. Fleksibilitas hukum Islam berarti kelenturan hukum Islam dalam menghadapi persoalan-persoalan yang muncul di tengah-tengah masyarakat.

Kondisi masyarakat yang terus berkembang dan berubah menuntut hukum Islam untuk mampu menjawab berbagai permasalahan-permasalahan yang timbul. Selain itu juga faktor kondisi dan adat kebiasaan masyarakat di setiap tempat tentunya pasti berbeda-beda. Hal ini menguji bagaimana sifat hukum Islam yang fleksibel mampu menyesuaikan dengan keadaan yang ada di sekitarnya. Fleksibilitas ini nampaknya lebih banyak terdapat dalam persoalan-persoalan duniawi, seperti dalam persoalan teknis praktis dan seni yang lebih banyak menyangkut sarana dan metodenya. Hal inilah yang dikatakan Rasulullah Saw. dalam sabdanya, “kalian lebih mengetahui urusan dunia kalian sendiri”. Begitu pula dengan para sahabat setelahnya.

Pekerjaan-pekerjaan yang tidak pernah ada di masa Rasulullah Saw., seperti membuat kantor-kantor, menentukan batas-batas wilayah, mengumpulkan AlQur’an dalam mushaf dan menyebarkannya ke seluruh wilayah, menunjuk orang khusus untuk jabatan qadhi, pengiriman pos, dan lain sebagainya yang banyak manfaatnya dan tidak diragukan lagi kemaslahatannya. Bahkan kemunculannya pun tidak pernah dihalangi oleh agama.

Sifat fleksibel dari hukum Islam tersebut terbukti dengan dirumuskannya beberapa kaidah oleh ahli hukum Islam yaitu: *al-hukmu yaduuru ma’a ‘illatihi*

wujudan wa ‘adaman, artinya “Hukum berputar (berlaku) bersama ada atau tidak adanya ‘illat”. Maknanya adalah bahwa jika ‘illah-nya ada, maka hukumnya pun ada. Sebaliknya, jika ‘illah-nya tidak ada, maka hukumnya pun tidak ada. Jika ‘illah-nya kuat, maka hukumnya pun kuat. Sebaliknya, jika ‘illah-nya lemah, maka hukumnya pun lemah. Dalam Kaidah fiqhiyah lainnya juga menyebutkan: “Perubahan fatwa karena perubahan zaman, tempat, keadaan, niat dan kebiasaan”.

Kaidah tersebut mengisyaratkan bahwa hal yang patut diperhatikan dari fatwa ialah faktor-faktor perubahan hukum itu sendiri, yaitu sesuai dengan perubahan zaman, tempat, keadaan, niat dan kebiasaan. Hal ini mengisyaratkan bahwa sejatinya hukum Islam itu bersifat fleksibel dalam menghadapi berbagai keadaan dan juga persoalan yang terjadi di masyarakat.

Bahkan jauh sebelum kaidah itu dibuat oleh para ahli hukum Islam, sifat hukum Islam yang fleksibel itu nampaknya telah ada pada masa Nabi dan Sahabat, dikisahkan bahwa ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Nabi tentang bolehkan mencium istri ketika sedang berpuasa, pada waktu itu datang seorang pemuda, ia berkata, “Wahai Rasulullah, bolehkah saya mencium (istri) ketika sedang shaum?” Rasulullah menjawab, “Tidak”. Kemudian datang orang tua, ia bertanya, “Bolehkah saya mencium (istri) ketika sedang shaum?” Rasulullah menjawab, “Ya”. Orang yang diizinkan adalah orang tua, sedangkan orang yang dilarang adalah pemuda”. Kemudian Nabi berkata “Sesungguhnya orang tua bisa menahan syahwatnya”.⁴ Selanjutnya pada masa Abu Bakar, ia menetapkan hukuman peminum khamer sebanyak 40 kali cambukan, yang pada masa Rasulullah tidak ada batas tertentu, sampai Rasulullah berkata “cukup”. Hal itu karena orang-orang yang minum khamer pada masa khilafah Abu Bakar lebih banyak daripada masa Nabi pada waktu itu. Kemudian pada masa Umar Bin Khattab, yaitu tidak diterapkannya hukuman potong tangan bagi pencuri dikarenakan kondisi paceklik, hal ini menunjukkan kedalaman ilmu Umar ra. yang hukumnya mengikuti perubahan keadaan dan kondisi masyarakat, yang dikenal dengan yaumul maja’ah “hari kelaparan”, banyak orang yang mencuri karena keadaan terpaksa.

Di Indonesia, jaminan yuridis terhadap hak atas kesehatan telah ada sejak diberlakukannya Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS) tahun 1949. Pada pasal 40 Konstitusi RIS dijelaskan bahwa “Penguasa senantiasa berusaha dengan sungguh-sungguh memajukan kebersihan umum dan kesehatan rakyat”. Setelah bentuk negara serikat dikembalikan kepada negara kesatuan dan diberlakukannya Konstitusi Undang-undang Dasar Sementara 1950 (UUDS) ketentuan Pasal 40 Konstitusi RIS tetap diadopsi ke dalam Pasal 42 UUDS 1950. Konsensus hak atas kesehatan dikategorikan sebagai hak asasi manusia di Indonesia semakin dipertegas setelah masa reformasi. Ketentuan mengenai hak atas kesehatan dimasukkan pada Bab XA Undang-Undang Dasar 1945 tentang hak asasi manusia yaitu pada pasal 28 H ayat 1 dan ayat 2, serta pada pasal 34 ayat (2) UUD 1945.

Ketentuan tersebut diafirmasi lebih lanjut pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, mengisyaratkan bahwa setiap individu, keluarga dan semua warga negara berhak memperoleh perlindungan terhadap kesehatannya, dan negara bertanggung jawab membuat kebijakan yang berorientasi terhadap pemenuhan hak atas kesehatan yang optimal. Pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan disebutkan bahwa “Setiap orang berhak atas kesehatan.

Pasal 5 ayat (1) Setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan”. Ayat (2) “Setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau”. Dan Ayat (3) “Setiap orang berhak secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya”. Secara garis besar jenis-jenis hak asasi atas kesehatan yang dimuat dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 terdapat pada Pasal 4 sampai dengan Pasal 8 di antaranya yaitu akses yang mudah terhadap sumber daya di bidang kesehatan, pelayanan kesehatan yang terjamin, terjangkau, dan optimal. Hak untuk memutuskan sendiri jenis pelayanan kesehatan yang dibutuhkan, lingkungan yang bersih dan sehat, hak untuk memperoleh informasi dan edukasi tentang kesehatan yang objektif dan bertanggung Politik Hukum Pemerintah dalam Penanganan Pandemi Covid-19 Muhamad Beni Kurniawan 43 jawab. 20 Tugas negara dalam

mewujudkan hak atas kesehatan yang optimal dapat dilihat dalam kerangka tipologi tripatriit yaitu dengan “menghormati”, “melindungi”, dan memenuhi”.

Tanggung jawab Negara untuk menghormati Hak atas kesehatan - Menghormati akses yang sederajat dalam pelayanan kesehatan dan tidak menghalangi individu atau masyarakat untuk mendapatkan akses kesehatan yang tersedia. - Tanggung jawab untuk tidak membuat kebijakan yang kontradiksi terhadap nilai-nilai kesehatan. 2. Tanggung jawab Negara untuk melindungi Hak atas kesehatan: - Kewajiban untuk membuat politik hukum dan kebijakan di bidang perundangundangan yang melindungi hak atas kesehatan warga negara. 3. Kewajiban untuk memenuhi - Kewajiban untuk melaksanakan amanat peraturan perundang-undangan terkait dengan pemenuhan hak atas kesehatan warga negara. - Kewajiban untuk mengalokasikan anggaran yang cukup dalam pemenuhan hak atas kesehatan warga negara. - Kewajiban untuk membuat sistem jaminan kesehatan yang terintegrasi dan menyediakan fasilitas kesehatan yang lengkap, memadai, dan terjangkau bagi semua lapisan masyarakat.

Ibadah haji dan umrah merupakan ibadah yang mencakup aspek sosial dan politik, bukan sekedar ibadah personal saja. Ibadah haji dan umrah juga menjadi bentuk kekuatan, serta eratnya persaudaraan antar sesama umat beragama Islam. Ibadah haji juga berbeda dengan ibadah-ibadah yang lain, karena pengalaman spiritual yang dialami oleh seseorang yang melakukannya akan jauh lebih banyak.³

Jika dikaitkan dengan keadaan masa sekarang, dimana dunia sedang mengalami masa pandemi COVID-19. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menetapkan COVID-19 ini sebagai pandemi global yang terjadi pada pertengahan bulan Maret 2020. pada awalnya virus ini terjadi di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019 dan akhirnya menyebar luas diberbagai negara mulai pada bulan Maret.

³ Al-Ibrīz, S., Mustofa, K., & Zamzami'Urif, M. (n.d.). LOCAL WISDOM DALAM TAFSIR NUSANTARA. Core.Ac.Uk, Query date: 2021-09-12 09:03:06. <https://core.ac.uk/download/pdf/333813284.pdf>

Virus ini merupakan sejenis virus yang menyebabkan infeksi pada hidung, sinus, atau tenggorokan bagian atas. Pada saat itu, penyebaran virus korona telah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan diberbagai negara dunia. Virus ini dengan mudahnya bisa menular kepada sesama manusia melalui udara dengan batuk dan bersin dan juga melalui kontak langsung seperti halnya berjabat tangan.⁴

Langkah yang diambil oleh pemerintah ialah dengan melakukan Social distancing dengan harapan bisa meminimalisir dari penyebaran virus tersebut. Tetapi dalam upaya itu dirasa kurang efektif untuk mengatasi virus tersebut sehingga dari beberapa negara menerapkan lockdown untuk mencegah penyebaran virus korona.

Namun di masa pandemi ini pemerintah Saudi membatasi jumlah jamaah yang dapat melaksanakan ibadah haji. Pada 2 Juni 2020, Pemerintah Indonesia bahkan resmi membatalkan seluruh keberangkatan jamaah haji melalui Keputusan Menteri Agama (KMA) No 494 Tahun 2020. Hal ini dilakukan demi kesehatan dan keselamatan jamaah haji serta perlindungan terhadap Warga Negara Indonesia. Keputusan Pemerintah Indonesia untuk tidak memberangkatkan calon jamaah haji ini selaras dengan sikap Pemerintah Saudi yang menutup akses jamaah haji yang berasal dari luar Saudi karena pandemi sedang merebak dan meningkat tajam.

Penyebaran virus yang sangat cepat ini menyebabkan Pemerintah Saudi menutup dua kota suci, yaitu Makkah dan Madinah. Bukan hanya ibadah haji, pemerintah Saudi juga menutup akses umat Muslim dari luar Saudi untuk melaksanakan umrah sejak Februari 2020. Penutupan akses ini merupakan upaya Pemerintah Saudi untuk encegahpenyebaran Covid-19 yang lebih dikenal dengan istilah lockdown.⁵

Selang 7 Bulan sejak ditutupnya akses umrah, Pemerintah Saudi membuka kembali akses bagi beberapa negara muslim untuk melaksanakan

⁴ l-Razi, M. (1981). Tafsir Fakhr al-Razi Mafatih al-Ghaib.(1981). Dar Al-Fikr Li Taba'ah Wa Nashar Wa Tauzi'. Lubnan ..., Query date: 2021-10-27 06:30:17

⁵ Laila, N. (2015). Manajemen penyelenggaraan ibadah haji khusus dan umroh (studi kasus di biro perjalanan wisata PT Kaisa Rossie Semarang tahun 2013)

umrah. Pada masa pandemi, jamaah umrah dibatasi usianya antara 18-50 tahun yang dapat memperoleh visa umrah. Selain itu jamaah umrah harus memiliki hasil Swab PCR Covid-19 negatif. Pelaksanaan umrah diatur melalui protokol kesehatan yang ketat terhadap jamaah umrah. Pandemi Covid-19 telah memaksakan adanya perubahan perilaku dalam pelaksanaan proses ibadah haji dan umrah, yaitu penerapan protokol kesehatan. Penerapan protokol kesehatan haji dan umrah harus dilakukan pada setiap tahapan dan tempat pelaksanaan, mulai berangkat dari Indonesia, saat di Saudi, dan saat kembali ke Indonesia lagi. Pada masa pandemi seperti ini, jamaah haji dan umrah wajib mengetahui dan mengenal gejala serta upaya pencegahan Covid-19.

KESIMPULAN Fakhruddin al-Razi memiliki nama asli Abu Abdillah Muhammad bin Umar bin al-Husain bin al-Hasan bin Ali al-Taimi al-Bakri al-Thibristani. Ia adalah seorang ilmuwan yang telah memiliki banyak karya. adapu karya yang berhasil ditulis oleh al-Razi, khususnya kitab tafsir. Misalnya Mafatih al-Ghaib yang kemudian dikodifikasi setelah wafatnya. Sistematika dalam penulisan kitab karangannya sangat bagus sehingga mendapat popularitas besar di Kitabnya juga menjadi kajian banyak orang sebagai penyibak atas permasalahan yang sedang terjadi. Seperti halnya saat ini, yaitu kasus kultur budaya saat pandemi covid di waktu pelaksanaan haji. Ada banyak ayat dalam Al-Qur'an yang menerangkan tentang berhaji. Beberapa diantaranya adalah Surah Ali 'Imran ayat 97, Al-Hajj ayat 27 dan Al-Baqarah ayat 196. Kandungan yang ditekankan pada masing-masing ayat tersebut berbeda-beda.

Surah Ali 'Imran ayat 97 tentang tempat pelaksanaan ibadah hajiya, Al-Hajj ayat 27 tentang rintangan serta kesulitan perjalanan orang yang melakukan ibadah haji dan Baqarah ayat 196 tentang kesempurnaan haji. Adanya pandemic Covid-19 mengharuskan masyarakat senantiasa menjaga kesehatan masing-masing. Imam Fakhruddin Muhammad bin Umar bin Husain al-Razi menegaskan bahwa syarat utamamelaksanakan ibadah haji adalah mampu baik secara materi maupun kondisi dirinya sendiri. Kemampuan materi berupa kecukupan bekal perjalanan dan keluarga yang ditinggalkan. Kemampuan fisik berupa kondisi badan yang sehat secara jasmani dan rohani. Di era pandemi

Covid-19 menjaga kesehatan sangatlah penting baik bagi diri sendiri maupun orang lain.

Demi menjaga kesehatan bersama keberangkatan ibadah haji ditunda untuk sementara waktu. Karena penyebaran virus Covid-19 sangat cepat menyerang seluruh dunia. Semua orang harus mengutamakan kesehatan dan pemerintah pun mengutamakan keselamatan para jamaah haji dan umrah di tengah pandemi Covid-19 dengan menunda keberangkatan atau membatasi jumlah jamaah. Hal ini dilakukan untuk mencegah penyebaran Covid-19 dengan senantiasa menjaga jarak satu sama lain. Walaupun ketika di baitullah semua adalah sama di hadapan Allah, namun yang paling utama kesehatan yang diberikan Allah juga penting untuk dijaga. Sebagaimana dalam tafsir al-Razi kesehatan fisik adalah yang harus diutamakan disamping kemampuan secara materi.

Penutup

Menjaga jiwa adalah kewajiban yang harus diutamakan. Politik hukum Undang-Undang No 8 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah juga memberikan amanah kepada pemerintah untuk melaksanakan tugas perlindungan. Karenanya, faktor kesehatan, keselamatan, dan keamanan jamaah menjadi faktor utama. “Ini semua menjadi dasar pertimbangan dalam menetapkan kebijakan. Apalagi, tahun ini juga ada penyebaran varian baru Covid-19 yang berkembang di sejumlah negara. Pemerintah Arab Saudi telah mengumumkan bahwa penyelenggaraan haji 1443 H akan diikuti 1 juta jamaah dari berbagai negara, termasuk Indonesia. Namun, karena masih pandemi, Saudi juga menetapkan syarat bagi jamaah yang akan berangkat haji. Pertama, haji tahun ini terbuka untuk mereka yang berusia di bawah 65 tahun dan telah menerima vaksinasi lengkap Covid-19 yang disetujui Kementerian Kesehatan Saudi. Kedua, jamaah yang berasal dari luar Saudi wajib menyerahkan hasil tes PCR negatif Covid-19 yang dilakukan dalam waktu 72 jam sebelum keberangkatan ke Arab Saudi. “Keputusan pemerintah Arab Saudi ini tentunya harus diikuti. Namun, penyampaian yang efektif kepada masyarakat juga perlu dilakukan,” Hal lain yang

menjadi pertimbangan adalah dampak dari penerapan protokol kesehatan yang diberlakukan secara ketat oleh Saudi karena situasi pandemi. Pembatasan itu bahkan termasuk dalam pelaksanaan ibadah.

Daftar Pustaka

- Al-Jaziri, A. R. (2008). *Kitab Al fiqh ala Al-madzahib Al Arba'ah*. Menara Kudus.
- Zamzami'Urif, M. (2019). Local Wisdom Dalam Tafsir Nusantara: Studi Atas Kitab Tafsir Al-Ibriz Karya KH. Bisri Mustofa. *Kontemplasi: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, 7(2), 336-374. <https://doi.org/10.21274/kontem.2019.7.2.336-374>
- Al-Qaradhawi, Y. (2007). *Menjawab Masalah Haji, Umroh, & Qurban*. Jakarta: Embun Publishing.
- Ramses, A., & La Bakry. (2009). *Pemerintah Daerah Di Indonesia*. Jakarta: Pengurus Pusat Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia & Pemprov DKI Jakarta.
- Azam., Muhammad, A.A., & Hawwas, A.W.S. (2009). *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Impirin Bumi Aksara.
- Arrasjid, C. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Hukum(ed.1)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Depdiknas. (2010). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Kaloh, J. (2007). *Mencari Bentuk Otonomi Daerah: Suatu Solusi Dalam Menjawab Kebutuhan Lokal dan Tantangan Global*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Mahmudin. (2017). Rukhsah (Keringanan) Bagi Orang Sakit Dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Ilmiah Al-Qolam*, 11(23). <http://dx.doi.org/10.35931/aq.v0i0.4>.
- Laila, N. (2015). Manajemen Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus dan Umroh (Studi Kasus di Biro Perjalanan Wisata PT. Kaisa Rossie Semarang Tahun 2013).
- Razi., Fakhr al-Din., & Muhammad, Al. (1981). *Tafsir al-Fakhr al-Razi: Tafsir al-Kabir wa Mafatih al-Ghayb*. Banten: Dar al-Fikr.
- Fuady, M., & Gunarsa, A. (2009). *Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat)*. Bandung: Refika Aditama.
- Yunus, N.R., & Rezki, A. (2020). Kebijakan Pemberlakuan Lockdown Sebagai Antisipasi Penyebaran Corona Virus Covid-19. *Jurnal Sosial dan Budaya Syar'I*, 7(3).

Rohim, N. (2013). Kedudukan Konstitusi Dalam Prkatik Ketatanegaraan Saudi Arabia. *Tahkim*, IX (2).

Sabiq, S. (1983). *Fiqh al-Sunnah*. Malang: Dar al-Fikr.

Yulianingsih, T. (2020, Maret). Cegah Virus Corona Meluap, Arab Saudi Larang Warganya Umrah. Diunduh dari: <https://www.liputan6.com/global/read/4194260/cegah-virus-corona-meluas-arab-saudi-larang-warganya-umrah/> tanggal 19 April 2020.

Zuhaili, A., & Wahbah. (1990). *Ushul al-Fiqih al-Islami*. Damaskus: Dar al-Fikr.

Prabowo, D. (2020, November). Arab Saudi Hentikan Sementara Visa Umrah Untuk Jemaah Asal Indonesia. Diunduh dari: <https://nasional.kompas.com/read/2020/11/16/14503571/arab-saudi-hentikan-sementara-visa-umrah-untuk-jemaah-asal-indonesia/> tanggal 19 April 2020.

Margianto, H. (2021, Agustus). Politik Hukum Pandemi Kunci Merdeka Dari Covid-19. Diunduh dari: <https://nasional.kompas.com/read/2021/08/17/06450031/politik-hukum-pandemi-kunci-merdeka-dari-covid-19/> tanggal 15 September 2021